



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor: 52/ Pdt.G/2020/PN.Sgr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Ketut Riniasih**, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Sangsit/ 08-07-1984, Umur 35 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, NIK. 510807 48078 40002, bertempat tinggal di Banjar Dinas Segara, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada **I Nyoman Sardana, SH.MH., Ida Ayu Putu Denny Purba, SH.M.H.**, para Advokat, pada Kantor Hukum DAYU PURBA & PARTNERS, beralamat di Graha Giri Emas Asri Blok H1, Jl. Raya Giri Emas-Jagaraga, Giri Emas, Kec. Sawan, Buleleng-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 36/SK.TK.I/ 2020/ PN.Sgr, tanggal 13 Januari 2020;

**L a w a n:**

**Made Anna**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Sangsit/ 02-04-1977, Umur 42 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, NIK. 510807 0204770003 beralamat di Banjar

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Sgr.*



Dinas Segara, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan,  
Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Dalam hal ini Tergugat telah memberikan Kuasa kepada  
**Wirasanjaya, SH.,MH.,C.L.A., I Nyoman Nika, SH.,**  
**Gede Wedha Suarbawa, SH., Ferdiansyah, SH.,** Para  
Advokat, pada Kantor Hukum "GLOBAL TRUST (Law  
Office), yang beralamat di Jln. Ngurah Rai No. 55 Lantai  
2, Singaraja-Bali berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 4 Januari 2020 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan  
Register Nomor 111/SK.TK.I/ 2020/PN.Sgr, tanggal 4  
Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dipersidangan masih  
dalam tahap persidangan lanjutan setelah proses Mediasi dinyatakan tidak  
berhasil, namun dalam persidangan hari Kamis tanggal 19 Maret 2020,  
Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan bahwa Penggugat mencabut  
perkara perdata gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Sgr sebagaimana surat  
pencabutan gugatan yang telah disampaikan Kuasa Penggugat tertanggal 18  
Maret 2020 yang telah diterima oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas  
perkara dengan alasan masih terdapat perbaikan gugatan dan mencari solusi  
secara kekeluargaan dengan Tergugat;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Sgr.*



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasanya mengajukan pencabutan gugatan sebelum proses Jawab-menjawab, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat masih merupakan hak dari Penggugat dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Sgr, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Sgr, dikabulkan, maka terhadap perkara gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Sgr;
2. Menyatakan surat gugatan tertanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor: 52/Pdt.G/ 2020/ PN.Sgr, dicabut ;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Ditetapkan : di Singaraja

Pada tanggal : 19 Maret 2020

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH. MH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, SH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 120.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Pencabutan gugatan</u>	: Rp. 10.000,-

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah

: Rp. 246.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)